

Nomor : 009/PM.00.02/K.KI-10/10/2025 Samarinda, 01 Oktober 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan
Triwulan III Tahun 2025**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda

di

Tempat

Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan pada pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) demi mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif yang dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tersebut memegang peranan penting. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bukan hanya sekadar administratif, melainkan pondasi utama bagi integritas dan legitimasi setiap tahapan pemilihan umum. Oleh Karena itu, dengan ini Bawaslu Kota Samarinda mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1577/PP.05-SD/13/2025, Perihal Persiapan Penyusunan Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025.

Mengingat :

1. Berdasarkan Pasal 20 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa *"KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"*;
2. Berdasarkan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa *"KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial Pemilu untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih"*;
3. Berdasarkan Pasal 204 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa *"KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan"*;
4. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bahwa *"Bawaslu, BawasluProvinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan PDPB yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota"*;
5. Berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan bahwa *"PDPB bertujuan untuk memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data"*;
6. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan bahwa *Data Pemilih sebagai bahan PDPB diperoleh dari :*
 - a. *DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir;*
 - b. *Data Kependudukan yang dikonsolidasikan setiap enam (enam) bulan sekali oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri;*
 - c. *Data yang bersumber dari instansi atau lembaga terkait; dan*
 - d. *Laporan dari masyarakat;*

7. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan bahwa *“Penyelenggaraan PDPB dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali”* ;
8. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan bahwa *KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut :*
 - a. *Pengolahan data;*
 - b. *Koordinasi;*
 - c. *Pemutakhiran; dan*
 - d. *Rekapitulasi*

B. Imbauan:

Bahwa berkaitan dengan diadakannya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda di tanggal 02 Oktober 2025 mendatang, Bersama ini Bawaslu Kota Samarinda mengimbau kepada Ketua KPU Kota Samarinda agar :

1. KPU Kota Samarinda melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
2. Memastikan bahwa data pemilih yang direkapitulasi dan ditetapkan dalam Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 adalah akurat, valid dan tidak ada pemilih yang terlewat atau terdaftar ganda;
3. KPU Kota samarinda menandai Pemilih yang tidak menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
4. Segera melakukan perbaikan dan pemutakhiran apabila ditemukan kesalahan atau data yang tidak valid,
5. Menyediakan akses kepada Bawaslu Kota Samarinda pihak-pihak yang berwenang terhadap data pemilih yang telah dimutakhirkan, sehingga dapat diverifikasi dan validasi secara menyeluruh;
6. Melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), guna memastikan bahwa seluruh masukan dan keberatan dapat terakomodir secara baik;
7. Mengatur mekanisme penanganan keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan menyelesaikan setiap permasalahan secara adil dan tepat waktu;
8. Menyusun data hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) ke dalam sidalih;
9. Memastikan Daftar Pemilih di lokasi khusus tetap ada didalam Sidalih dan melakukan penyaringan Tidak memenuhi Syarat (TMS) di TPS asal dengan kategori sebagai ganda dan mengisi keterangan sumber data sebagai lokasi khusus jika terdapat kegandaan antara Daftar Pemilih pada TPS dan Daftar Pemilih TPS lokasi khusus;

10. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno dengan disertai bukti berupa dokumen autentik jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi dan menuangkan ke dalam Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB;
11. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada :
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
 - c. Instansi terkait lainnya.
12. KPU Kota Samarinda mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota melalui:
 - a. laman KPU Kota Samarinda;
 - b. Media sosial resmi KPU Kota Samarinda; atau
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau
13. KPU Kota Samarinda melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB Triwulan III Tahun 2025 di tingkat Kota;
14. KPU Kota Samarinda untuk terus meningkatkan kualitas dan akurasi data pemilih secara berkelanjutan, Ini meliputi:
 - a. Optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), untuk memastikan sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih;
 - b. Perbaikan mekanisme verifikasi faktual data pemilih, terutama untuk pemilih yang berpotensi tidak memenuhi syarat (TMS) seperti meninggal dunia, pindah domisili, atau memiliki status ganda;
 - c. Pemanfaatan teknologi informasi yang lebih canggih untuk mendeteksi anomali dan potensi kesalahan dalam data pemilih.
15. KPU Kota Samarinda diharapkan untuk:
 - a. Menjamin transparansi proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, partai politik, dan pemantau pemilu;
 - b. Mempermudah mekanisme partisipasi publik dalam memberikan masukan, laporan, atau pengaduan terkait data pemilih, baik secara daring maupun luring;
 - c. Membangun sistem informasi data pemilih yang interaktif dan *user-friendly*, memungkinkan masyarakat untuk memeriksa status kepeilihannya secara mandiri.
16. KPU Kota Samarinda perlu:
 - a. Mengintensifkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan bagaimana cara mereka dapat berperan aktif dalam memutakhirkan data pemilih;
 - b. Melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan media massa, dalam upaya sosialisasi ini;
 - c. Menyediakan panduan yang jelas dan mudah dipahami mengenai prosedur dan hak-hak pemilih terkait PDPB.

17. KPU Kota Samarinda menindaklanjuti dari hasil pelaksanaan Coktas yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dari tanggal 26 s.d 28 Agustus 2025 sebagaimana telah ditemukan 8 (delapan) orang pemilih yang sebelumnya statusnya dinyatakan meninggal dunia (TMS) ternyata masih hidup, kiranya tindak lanjut tersebut dikoordinasikan secara tertulis ke Disdukcapil Kota Samarinda dengan menyampaikan surat Rekomendasi/Saran Perbaikan;
18. KPU Kota Samarinda dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Abdul Muin

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Peringgal